



# **PERATURAN KALURAHAN SAMPANG NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN SAMPANG  
KAPANEWON GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SAMPANG  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KALURAHAN SAMPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Sampang Nomor Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12,13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3a Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sampang Tahun 2019-2024;
  23. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3c Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan;
  24. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor 3b Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;
  25. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.
  26. Peraturan Kalurahan Sampang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SAMPANG  
Dan  
KEPALA DESA SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.400.161.754,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 970.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.396.734.600,00
c. Pendapatan Lain lain	Rp. 2.457.154,00
2. Belanja Kalurahan :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 810.849.851,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.367.205.340,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 90.715.360,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 10.135.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 134.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.413.505.551,00
Surplus/Defisit	(Rp. 13.343.797,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 136.571.229,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 126.571.229,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 113.227.432,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1-31 Desember Tahun 2023
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diunggahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Sekretaris Kalurahan.

Ditetapkan di: Sampang

Pada Tanggal: 30 Januari 2024



Diundangkandi : Sampang

Pada Tanggal : 30 Januari 2024

CARIK,

SUPARDI

LEMBARAN KALURAHAN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APB KALURAHAN

Laporan Keuangan  
Pemerintah Kalurahan Sampang  
Kapanewon Gedangsari  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2023

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	6
II Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Informasi Umum	7
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	7
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	7
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	7
2 Pendapatan Asli Desa	7
3 Dana Desa	7
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	7
5 Alokasi Dana Desa	7
6 Bantuan Keuangan Propinsi	8
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	8
8 Pendapatan Lain lain	8
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	8
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	8
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	8
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	8
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	8
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	8
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	9
16 Pembiayaan	9
17 Aset Desa	10
18 Penyertaan Modal Desa	10
Lampiran	
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa	11
Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan	21
Lampiran 2 - Program Sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	40

LAPORAN REALISASI APBKAL  
PEMERINTAH KALURAHAN SAMPANG  
Kapanewon Gedangsari  
Kabupaten Gunungkidul  
TAHUN ANGGARAN 2023

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	2.100.000,00	970.000,00	1.130.000,00
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa	C.3	1.270.686.000,00	1.270.686.000,00	-
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	71.908.400,00	71.908.400,00	-
Alokasi Dana Desa	C.5	662.867.700,00	659.170.200,00	3.697.500,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	150.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	289.970.000,00	269.970.000,00	20.000.000,00
Pendapatan Lain lain	C.8	1.500.000,00	2.457.154,00	(957.154,00)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.449.032.100,00</b>	<b>2.400.161.754,00</b>	<b>48.870.346,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	852.997.194,00	810.849.851,00	42.147.343,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	1.436.139.340,00	1.367.205.340,00	68.934.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	94.215.655,00	90.715.360,00	3.500.295,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	37.651.140,00	10.135.000,00	27.516.140,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	134.600.000,00	134.600.000,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>2.555.603.329,00</b>	<b>2.413.505.551,00</b>	<b>142.097.778,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(106.571.229,00)</b>	<b>(13.343.797,00)</b>	<b>(93.227.432,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	136.571.229,00	136.571.229,00	-
Pengeluaran Pembiayaan		30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>106.571.229,00</b>	<b>126.571.229,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		-	<b>113.227.432,00</b>	<b>(113.227.432,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kalurahan Sampang, Kapanewon Grdangsari, Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2023

Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Sampang merupakan kalurahan di Kapanewon Grdangsari, Kabupaten Gunungkidul, Sesuai dengan Keputusan Bupati No. .... Tanggal ....., saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Sampang terdiri dari:

1. Lurah : Suharman
  2. Carik : Supardi
  3. Bendahara Kalurahan : Asminingsih Nurjanah
- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Pondok RT 05 RW 001, Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2023		113.227.432,00
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	94.495.256,00	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	94.495.256,00	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara		-
Saldo Kas per 31 Desember 2022		113.227.432,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	-	-	-
b. Hasil Aset	600.000,00	-	600.000,00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah			
- Hasil Pungutan Desa	500.000,00	-	500.000,00
- Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan Keuangan	-	-	-
- Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa	1.000.000,00	970.000,00	30.000,00
	2.100.000,00	970.000,00	1.130.000,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penyaluran ke- 1	508.274.400,00	381.205.800,00	127.068.600,00
Penyaluran ke- 2	508.274.400,00	32.400.000,00	475.874.400,00
Penyaluran ke- 3	254.137.200,00	32.400.000,00	221.737.200,00
Penyaluran ke- 4		381.205.800,00	(381.205.800,00)
Penyaluran ke- 5		32.400.000,00	(32.400.000,00)
Penyaluran ke- 6		378.674.400,00	(378.674.400,00)
Penyaluran ke- 7		32.400.000,00	(32.400.000,00)
	1.270.686.000,00	1.270.686.000,00	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	32.924.350,00	32.924.350,00	-
Tahap 2	32.924.350,00	32.924.350,00	-
Kekurangan Bagi hasil pajak daerah	6.059.700,00	6.059.700,00	-
	71.908.400,00	71.908.400,00	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	55.238.975,00	54.919.500,00	319.475,00
Tahap 2	55.238.975,00	54.919.500,00	319.475,00
Tahap 3	55.238.975,00	54.919.500,00	319.475,00
Tahap 4	55.238.975,00	54.919.500,00	319.475,00
Tahap 5	55.238.975,00	54.919.500,00	319.475,00
Tahap 6	55.238.975,00	54.919.500,00	319.475,00
Tahap 7	55.238.975,00	54.942.250,00	296.725,00
Tahap 8	55.238.975,00	54.942.250,00	296.725,00
Tahap 9	55.238.975,00	54.942.250,00	296.725,00

Tahap 10	55.238.975,00	54.942.250,00	296.725,00
Tahap 11	55.238.975,00	54.942.250,00	296.725,00
Tahap 12	55.238.975,00	54.941.950,00	297.025,00
	<u>662.867.700,00</u>	<u>659.170.200,00</u>	<u>3.697.500,00</u>

## Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
BKK dana Keistimewaan	150.000.000,00	125.000.000,00	0
.....	0	-	0
	<u>150.000.000,00</u>	<u>125.000.000,00</u>	<u>-</u>

## Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Gunungkidul adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
BKK Bantuan dari Kabupaten	239.970.000,00	219.970.000,00	-
BKK Bantuan Pelaksanaan Karya Bhakti	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	<u>289.970.000,00</u>	<u>269.970.000,00</u>	<u>-</u>

## Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	-	-	-
Bunga bank	1.500.000,00	2.457.154,00	(957.154,00)
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	<u>1.500.000,00</u>	<u>2.457.154,00</u>	<u>(957.154,00)</u>

## Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	598.974.800,00	594.014.730,00	4.960.070,00
Belanja Barang dan Jasa	226.022.394,00	195.450.121,00	30.572.273,00
Belanja Modal	28.000.000,00	21.385.000,00	6.615.000,00
	<u>852.997.194,00</u>	<u>810.849.851,00</u>	<u>42.147.343,00</u>

## Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	197.470.000,00	153.720.000,00	43.750.000,00
Belanja Modal	1.238.669.340,00	1.213.485.340,00	25.184.000,00
	<u>1.436.139.340,00</u>	<u>1.367.205.340,00</u>	<u>68.934.000,00</u>

## Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	94.215.655,00	90.715.360,00	3.500.295,00
Belanja Modal	-	-	-
	<u>94.215.655,00</u>	<u>90.715.360,00</u>	<u>3.500.295,00</u>

## Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	37.651.140,00	10.135.000,00	27.516.140,00
Belanja Modal	-	-	-
	<u>37.651.140,00</u>	<u>10.135.000,00</u>	<u>27.516.140,00</u>

## Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja tak terduga penanggulangan bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Penanganan keadaan darurat	129.600.000,00	129.600.000,00	-
Belanja Modal	-	-	-
	<u>134.600.000,00</u>	<u>134.600.000,00</u>	<u>-</u>

## Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	44.178.400,00	411.600,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	470.860.000,00	467.305.250,00	3.554.750,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.724.800,00	32.731.080,00	993.720,00
Tunjangan BPD	49.800.000,00	49.800.000,00	-
	<u>598.974.800,00</u>	<u>594.014.730,00</u>	<u>4.960.070,00</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	187.474.189,00	145.451.510,00	42.022.679,00

Belanja Jasa Honorarium	148.130.000,00	138.455.000,00	9.675.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	31.050.000,00	27.250.000,00	3.800.000,00
Belanja Jasa Sewa	5.350.000,00	4.350.000,00	1.000.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	48.250.000,00	45.815.971,00	2.434.029,00
Belanja Pemeliharaan	41.800.000,00	37.093.000,00	4.707.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	93.305.000,00	51.605.000,00	41.700.000,00
	<u>555.359.189,00</u>	<u>450.020.481,00</u>	<u>105.338.708,00</u>
<b>Belanja Modal</b>			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	37.000.000,00	30.385.000,00	6.615.000,00
Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00
Belanja Modal Jalan	472.085.840,00	472.085.840,00	-
Belanja Modal Jembatan	106.470.000,00	106.456.000,00	14.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	476.113.500,00	475.943.500,00	170.000,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-
	<u>1.266.669.340,00</u>	<u>1.234.870.340,00</u>	<u>31.799.000,00</u>
<b>Belanja Tidak Terduga</b>			
Belanja Tidak Terduga	134.600.000,00	134.600.000,00	-
	<u>134.600.000,00</u>	<u>134.600.000,00</u>	<u>-</u>
<b>15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)</b>			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
<b>Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	712.192.194,00	694.232.551,00	17.959.643,00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	18.800.000,00	8.828.000,00	9.972.000,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.895.000,00	11.270.000,00	5.625.000,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.110.000,00	93.519.300,00	8.590.700,00
Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	<u>852.997.194,00</u>	<u>810.849.851,00</u>	<u>42.147.343,00</u>
<b>Bidang Pembangunan Desa</b>			
Sub Bidang Pendidikan	70.750.000,00	27.000.000,00	43.750.000,00
Sub Bidang Kesehatan	111.120.000,00	111.120.000,00	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.208.769.340,00	1.183.585.340,00	25.184.000,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	44.000.000,00	44.000.000,00	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
	<u>1.436.139.340,00</u>	<u>1.367.205.340,00</u>	<u>68.934.000,00</u>
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	79.955.360,00	79.955.360,00	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.510.295,00	5.000.000,00	2.510.295,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.050.000,00	2.060.000,00	990.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.700.000,00	3.700.000,00	-
	<u>94.215.655,00</u>	<u>90.715.360,00</u>	<u>3.500.295,00</u>
<b>Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.140.000,00	7.140.000,00	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.995.000,00	2.995.000,00	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.955.000,00	-	2.955.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	24.561.140,00	-	24.561.140,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	<u>37.651.140,00</u>	<u>10.135.000,00</u>	<u>27.516.140,00</u>
<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	129.600.000,00	-
	<u>134.600.000,00</u>	<u>134.600.000,00</u>	<u>-</u>
<b>16. Pembiayaan</b>			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Penerimaan Pembiayaan	136.571.229,00	136.571.229,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
	<u>106.571.229,00</u>	<u>126.571.229,00</u>	<u>(20.000.000,00)</u>
<b>Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:</b>			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	136.571.229,00	136.571.229,00	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-

	136.571.229,00	136.571.229,00	-
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	10.000.000,00	-
	<u>30.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	-	-	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	267.632.954,00	345.417.954,00	77.785.000,00
Gedung dan Bangunan	836.710.000,00	961.710.000,00	125.000.000,00
Jalan, irigasi, dan jaringan	4.345.966.284,00	5.425.451.624,00	1.079.485.340,00
Aset Tetap lainnya	257.000.000,00	257.000.000,00	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	<u>5.707.309.238,00</u>	<u>6.989.579.578,00</u>	<u>1.282.270.340,00</u>

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

1. Penambahan Aset Peralatan, mesin dan alat berat belanja Printer sebesar Rp 4.735.000,00
2. Penambahan Aset peralatan, mesin dan alat berat di kegiatan SDGs berupa Leptop sebesar Rp. 11.915.000,00 Dan Printer sebesar Rp 4.735.000,00
3. Penambahan aset berupa Gedung bangunan balai padukuhan sebesar Rp. 125.000.000,00
4. Penambahan Aset berupa talud dan drainase sebesar Rp. 475.943.500,00
5. Penambahan Aset berupa Pembangunan jalan sebesar Rp. 472.085.840,00
6. Penambahan Aset berupa Jembatan dari kegiatan Pembangunan JUT sebesar Rp. 106.456.000,00
7. Penambahan Aset Berupa Pembangunan Sumur Bor sebesar Rp. 25.000.000,00 ( Kode rekening masuk di belanja modal Lainnya)
8. Penambahan Aset Hibah berupa Antopogeometri enam buah sebesar Rp. 47.400.000,00

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Maju Lestari	-	-	-
BUMKALMA	-	10.000.000,00	10.000.000,00
.....	-	-	-
	<u>-</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>